



P E N E T A P A N
Nomor 1263/Pdt.P/2013/PN.Blt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 23-4- 2013 tentang unjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 3/Pdt.P/2013/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 23-4-2013 tentangetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 April 2013 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh SRIAMIN, beralamat di Dusun Tambakboyo Rt. Rw. 05 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, perihal permohonan a Kelahiran anaknya yang terlambat untuk anaknya bernama MUHAMMAD ANDY YIL RAHMAN.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang nghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa erangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tar sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena san yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak rsungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon ruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala aya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

Menyatakan permohonan tertanggal 23 April 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 April 2013 dibawah Register Nomor 1263/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur;

Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 20 Maret 2014

H a k i m, tsb.

Panitera Pengganti

SAMPURNO, SH.



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya ATK	Rp.	30.000,-
- Lges	Rp.	15.000,-
- J u m l a h	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);